BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum". Dalam pasal ini menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian kehidupan berbangsa, beernegara, maupun bermasyarakat didasarkan atas prinsi-prinsip hukum yang berlaku.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan Legal Protection, dan Rechts Bescherming dalam bahasa Belanda. Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencengah, mempertahankan, membentengi, konservasi, pemeliharaan dan penjagaan. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memilii kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara terntentu.

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal yang terpenting dari unsur suatu negara hukum. Mengenai fungsi hukum pada umumnya para ahli hukum sepakat dengan mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.[11]

Adanya perlindungan hukum yaitu digunakan sebagai sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subyek hukum.

[11] I Made Sara and I Wayan Kartika Jaya Utama, *Aspek Hukum Ekonomi Dan Bisnis* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020), hlm. 48.

2. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli

Adapun beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum menurut para ahli diantaranya:

a. Menurut Soetjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberikan kuasa kepada mereka. Salah satu ciri dan tujuan pokok dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dalam usaha menciptakan kepastian hukum agar masyarakat dapat memperoleh hak-hak yang dijamin sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi mereka.[12]

b. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum melibatkan usaha untuk melindungi kehormatan dan posisi manusia serta mengakui hak-hak dasar yang dimiliki oleh individu yang tunduk pada hukum. Pandangan ini didukung oleh peraturan hukum yang berasal dari Pancasila dan prinsip negara hukum.[13]

c. CST Kansil mendefinisikan Perlindungan Hukum merupakan sebuah konsep yang lebih tertentu daripada Perlindungan secara umum. Hal ini berkaitan khususnya dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum ini berkaitan dengan hak dan kewajiban individu dalam interaksi mereka dengan orang lain dan lingkungan sekitar sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak-hak dan tanggung jawab dalam menjalankan tindakan hukum.[14]

d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi individu dengan memastikan bahwa nilai-nilai atau norma-norma yang diekspresikan dalam perilaku dan tindakan membantu menciptakan keteraturan dalam interaksi kehidupan manusia.[15]

e. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah pengkhususan pengertian tentang konsep perlindungan, yang terfokus pada perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diatur oleh hukum ini berhubungan dengan hak

---

[12] Rahardjo Soetjipto, "Permasalahan Hukum Di Indonesia" (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 121.

[13] M Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya*, 1987, hlm. 28.

[14] Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," n.d, diakses pada 24 Juli 2023 melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.

[15] Ibid.

dan kewajiban individu sebagai subjek hukum dalam interaksi mereka dengan individu lain dan lingkungan mereka. Sebagai subjek hukum, individu memiliki hak-hak dan tanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum.[16]

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon,[17] dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum pemerintah mengambil keputusan, dengan tujuan untuk mencegah potensi konflik. Keberhasilan perlindungan hukum preventif sangat penting dalam situasi di mana tindakan pemerintah bergantung pada kebebasan bertindak, karena hal ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan kebijaksanaan mereka. Saat ini, di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik. Di Indonesia, upaya untuk memberikan perlindungan hukum seperti ini dilakukan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Dasar prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah terletak pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini berasal dari warisan sejarah Barat dan menekankan pentingnya pembatasan dan pelaksanaan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip lain yang penting dalam menjaga tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Prinsip ini, ketika dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, menyoroti pentingnya hak-hak asasi manusia dan berkontribusi pada visi negara yang berdasarkan pada hukum.

---

[16] Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli," n.d, diakses pada 24 Juli 2023 melalui http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/.

[17] M Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, *Bina Ilmu, Surabaya*, 1987, hlm. 20.

Dari uraian diatas maka pengertian perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada warga negara atau subyek hukum dalam bentuk hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, dan yang tertulisa maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suau gambaran dan fungsi bahwa hukum dapat memberikan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan kepada subyek hukum.

6. Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

b. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

d. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

e. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

f. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

g. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

B. Tinjauan Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tenteng Perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemakai barang hasil produksi atau pengguna jasa.

Konsumen sering berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan merugikan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka dari itu, perlindungan konsumen menjadi sangat penting. Perlindungan konsumen merupakan serangkaian upaya untuk menyediakan kepastian hukum yang melindungi hak-hak konsumen. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hak-hak konsumen tetap terlindungi dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dengan dua aspek yaitu:[18]

a. Perlindungan terhadap situasi di mana barang yang diserahkan kepada konsumen tidak memenuhi persyaratan atau kesepakatan yang telah ditetapkan.
b. Perlindungan terhadap diberlakukan syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

[18] Aulia Muthiah, "Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah" (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), hlm. 39.

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak ini menekankan perlindungan konsumen dalam aspek keamanan, kenyamanan, dan keselamatan, yang merupakan inti dari perlindungan konsumen. Karena hal tersebut adalah hal yang terpenting dalam perlindungan konsumen. Dalam pemberian barang maupun jasa pelayanan yang tidak memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatann terhadap konsumen tentu akan merugikan konsumen, dengan demikian konsumen mempunyai ak untuk didengar, erlakuan adi., advokasi, dan kompensasi maupun ganti rugi apabila terhadap penyimpangan atau suatu hal yang dapat merugikan konsumen.

3. Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dijelaskan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ini terhadap pelaku usaha. Ini merupakan tindakan yang dapat diambil oleh konsumen untuk memastikan mereka menerima dan menjalankan hak-hak mereka sebagai konsumen.

C. Tinjauan Tentang *Force Majeure*

1. Pengertian Force Majeure

Force majeure adalah istilah hukum yang berasal dari bahasa Prancis yang secara harfiah berarti "kekuatan besar". Dalam konteks hukum, *force majeure* mengacu pada kejadian atau keadaan di luar kendali atau kemampuan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian, yang membuat pelaksanaan perjanjian tersebut menjadi tidak mungkin, terlambat, atau tidak mungkin dilakukan dengan cara yang semestinya.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban arena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaa ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dalam hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksaakan kewajiban.[19]

Force majeure merupakan keadaan memaksa yang disebabkan oleh bencana alam. Dalam KUH Perdata, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena force majeure merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 KUH Perdata mengatur: “Jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya”. Dalam Pasal 1245 KUHPerdata dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan wanprestasi. Tidak dilaksanakannya

[19] Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia,” *Veritas et Justitia* 1, no. 1 (2015).

prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.[20]

Dalam Pasal 1445 dijelaskan mengenai kewajiban memberikan hak dan tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur. Pasal ini menerangkan tentang penyerahan dari barang yang merupakan objek perjanjian yang musnah kepada kreditur. Barang yang musnah tersebut seharusnya merupakan milik kreditur, akan tetapi karena musnah sebelum diserahkan, jadi seluruh tuntutan ganti kerugian yang bersumber dari barang yang musnah tersebut adalah menjadi milik kreditur.[21]

Ketentuan mengenai *force majeure* dalam KUH Perdata dapat dilihat bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa, dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan memaksa. Untuk dapat dikatakan sebagai force majeure, perlu dipenuhi unsur-unsur seperti yang sudah dibahas di atas.

Ketentuan mengenai keadaan memaksa ini termasuk dalam peraturan yang berhubungan dengan kompensasi kerugian, karena pembuat undang-undang menganggap keadaan memaksa atau force majeure sebagai alasan yang sah untuk melepaskan seseorang dari kewajiban membayar kompensasi. Berdasarkan undang-undang, ada tiga unsur penting yang harus dipenuhi untuk suatu peristiwa diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa, yaitu:[22]

a. Tidak memenuhi prestasi;

b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; dan

c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

---

[20] Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456* (Jakarta: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 14.

[21] Ibid.

[22] Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016).

Dalam banyak perjanjian bisnis atau kontrak, klausul *force majeure* sering dimasukkan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari tanggung jawab atas ketidakmampuan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban karena kejadian force majeure. Ketika *force majeure* terjadi, biasanya perjanjian tersebut dapat dianggap ditangguhkan atau bahkan dibatalkan tanpa adanya gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain.

Namun, penting untuk diingat bahwa pengakuan kejadian sebagai *force majeure* dan konsekuensi hukumnya dapat bervariasi tergantung pada undang-undang dan hukum di negara atau wilayah tertentu serta ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak yang berlaku.

2. Bentuk-bentuk *Force Majeure*

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau *Force Majeure*, maka keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Keadaan *Force Majeur*e dianggap permanen jika kinerja yang diharapkan dari suatu kontrak atau perjanjian tidak dapat diwujudkan pada waktu apa pun, sampai pada titik di mana hal tersebut tidak mungkin terlaksana lagi. Sebagai contoh, jika barang yang merupakan objek perjanjian rusak atau hilang tanpa adanya kesalahan dari pihak yang berhutang. Kerusakan atau kehilangan barang tersebut membuat tidak mungkin bagi debitur untuk memenuhi prestasinya.

b. *Force Majeure* temporer Suatu keadaan dikatakan force majeur bersifat temporer apabila dalam pemenuhan prestasi dari yang terbit dari perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Misalnya karena terjadinya suatu peristiwa tertentu. Setelah keadaan tersebut berhenti atau selesai, prestasi yang belum dilaksanakan dapat dipenuhi kembali.[23]

Dalam kedua kasus, force majeure biasanya dapat memberikan perlindungan atau alasan pembebasan dari kewajiban melaksanakan kontrak, tergantung pada ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku. Jika ada klausul force majeure yang ditetapkan dalam kontrak, maka pihak yang terpengaruh oleh kejadian force majeure

[23] Annisa Dian Arini, "Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis," *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2020.

dapat dibebaskan dari tanggung jawab pelaksanaan kontrak atau diberikan waktu tambahan untuk memenuhi kewajiban mereka setelah keadaan force majeure mereda.

D. Tinajuan Umum Keterlambatan Pengiriman Barang

Keterlambatan pengiriman barang adalah suata hambatan yang sering terjadi pada barag yang akan dikirim kepada konsumen. Keterlambatan pengiriman barang situasi di mana barang yang seharusnya dikirimkan atau tiba pada waktu yang ditentukan mengalami penundaan dan tidak dapat dipenuhi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Keterlambatan pengiriman barang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman barang antara lain:[24]

1. Masalah Logistik

   Ketidaksempurnaan dalam sistem logistik, seperti keterlambatan transportasi, gangguan jalur distribusi, atau masalah pengelolaan gudang, bisa menyebabkan penundaan pengiriman barang.

2. Kesalahan Pengiriman

   Kesalahan dalam proses pengiriman, seperti pengiriman ke alamat yang salah atau hilang di perjalanan, dapat menyebabkan keterlambatan dalam tiba di tujuan.

3. *Force Majeure*

   Kejadian tak terduga di luar kendali manusia, seperti bencana alam, perang, atau pandemi, dapat mengganggu proses pengiriman dan menyebabkan penundaan.

4. Tuntutan Tinggi dalam Periode Tertentu

   Pada periode tertentu seperti hari raya atau periode liburan, permintaan tinggi bisa menyebabkan keterlambatan karena meningkatnya volume pengiriman.

E. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Pengangkut

1. Pengertian Tanggung Jawab Pengangkut

Kondisi dari wilayan geografis Indonesia, memungkinkan untuk adanya pengangkutan dilakukan melalui darat, laut maupun udara. Dalam kehidupan modern

[24] Syaekhu Akhmad, "Perlindungan Hukum Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang Pada Perjanjian Jual Beli Online" (Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

saat ini sangat diperlukan jasa pengangkutan barang, terutama untuk mengembangkan usaha. Hal tersebut di dukung dengan adanya Biro Jasa Pengangkutan Barang. Jasa pengangkutan barang adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan atau individu yang bertujuan untuk mengangkut barang dari satu lokasi ke lokasi lain. Jasa pengangkutan barang menjadi sangat penting dalam dunia perdagangan dan distribusi, karena memungkinkan pergerakan barang secara efisien dan aman dari produsen ke konsumen atau dari satu titik ke titik lain. Jasa pengangkutan barang memiliki peran krusial dalam mendukung perekonomian global dan memfasilitasi perdagangan internasional. Perusahaan jasa pengangkutan barang bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan ketepatan waktu dalam pengiriman barang, sehingga menjadi faktor penting dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan memastikan kelancaran aktivitas bisnis.

Liability, dalam konteks hukum, mengacu pada kewajiban hukum yang sering diartikan sebagai tanggung jawab atau kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Istilah ini adalah terjemahan dari kata Belanda 'aansprakelijkheid'. Liability merupakan jenis kewajiban khusus dalam hukum perdata yang mewajibkan individu atau entitas hukum untuk membayar kompensasi atau ganti rugi setelah terjadi suatu peristiwa hukum tertentu.[25] Tanggung jawab merujuk pada kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, dituduh, atau dibawa ke hadapan hukum. Dalam konteks hukum, ini berarti kewajiban seseorang untuk memenuhi apa yang diharuskan darinya.[26] Dalam ranah hukum, tanggung jawab diartikan sebagai hasil atau dampak dari tindakan bebas individu yang berkaitan dengan etika atau moral ketika melaksanakan suatu aksi atau perbuatan.[27]

Konsep dasar persoalan tanggung jawab apabila dihubungkan dengan suatu perbuatan melawan hukum, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam prinsip tanggung jawab, yaitu: prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan. Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung

[25] Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 258.

[26] Ibid, hlm. 268.

[27] Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

jawab risiko adalah ahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Sehubungan dengan tanggung jawab penyelenggaraan pengangkutan, E.Saefullah Wiradipradja mengemukakan "Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) prinsip tanggung jawab pengangkut yang dikenal dalam pengangkutan dan dianut oleh banyak negara - negara maju , yaitu Pertama prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (fault of liability, liability based on fault principle), Kedua prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya praduga (rebuttable presumption of liability principle), Ketiga prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict of liability principle)".[28]

Terkait dengan tanggung jawab pengangkut mengenai ganti rugi pada PT. Pos Indonesia (Persero) diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 38 Tahun 2099 tentang PT. Pos menyatakan:

(1) Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos.

(2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia.

(3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.

(4) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila: a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau b. kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.

(5) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.

(6) Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.

[28] Rischa Indah Saputri et al., "Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)," *Borobudur Law Review* 3, no. 2 (2021): 99–110.

Mengenai tanggung jawab pengangkut, disebutkan dalam pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang "bahwa kewajiban pengangkut yang utama ialah menyelenggarakan pengangkutan dan menjaga keselamatan barang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diseahkannya kepada penerima barang. Sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka tanggung jawab dinyatakan tidak berlaku apabila terjadinya kondisi berikut:

(1) Terjadinya suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindari;

(2) barang tersebut cacat;

(3) kesalahan yang dilakukan oleh si pengirim barang.

3. Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Dalam ilmu hukum, khususnya pada hukum pengangkutan setidak-tidaknya dikenal adanya 3 (tiga) prinsip tanggung jawab, yaitu:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan *(fault liability, liabiliity based on fault)*

Prinsip ini dikenal pada tahap awa pertumbuhan hukum Romawi termasuk dalam doktri "culpa" dan *lex aquilia*. *lex aquilia* menentukan bahwa kerugian baik disengaja ataupun tidak disengaja harus selalu diberikan santunan.[29]

b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga *(presumption of liability)*

Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat (pengangkut) dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tetapi tergugat bisa terbebas dari tanggung jawabnya, apabila tergugat dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pada dasarnya prinsip ini merupakan prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya kesalahan, tetapi juga haus adanya pembuktian oleh tergugat.

c. Prinsip tanggung jawab mutlak *(no-fault liability*, atau *absolute liability Iatau Istrict liability).*

[29] Ibid.

Menurut prinsip ini, pada dasarnya pengangkut harus tetap bertanggung jawab atas setipap kerugian yang timbul dalam pengangkutan tanpa adanya pembuktian ada atau tidaknya kesalahan dari pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal pembuktian dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu.[30]

4. Hak dan Kewajiban Pengangkut

a. Hak Pengangkut

1) Pihak pengangkut berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan;
2) Pihak pengangkut berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan;
3) Pihak pengangkut berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan
4) Pihak pengangkut berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya;
5) Pihak pengangkut berhak menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan;
6) Pengangkut berhak atas ongkos atau biaya angkutan (Pasal 491 KUHD, pasal 94 Jaminan Pembayaran);
7) Pengangkut berhak menolak tuntutan pihak lawan (dalam hal pengirim atau penumpang) apabila peristiwa yang menimbulkan kerugian itu disebabkan oleh (Pasal 91 KUHD):
    1) Cacat pada barang itu sendiri;
    2) Kesalahan atau kealpaan pengirim atau ekspeditur;

[30] Ridwan Labatjo, "Analisis Yuridis Tentang Kedudukan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Absolut Of Liability) Dalam Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Dengan Kapal Laut Di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* 3, no. 1 (2019): 1–15.

3) Keadaan memaksa atau overmacht atau *Force Majeur*e.

b. Kewajiban Pengangkut

1) Pihak pengangkut wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan;

2) Pihak pengangkut wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi pembatalan pemberangkatan;

3) Pihak pengangkut wajib memberikan ganti rugi apabila penumpang pengirim barang atau pihak ketiga mengalami kerugian karena kesalahan pengangkut dalam melaksanakan pelayanan angkutan;

4) Pihak pengangkut wajib mengansuransikan tanggung jawabnya atas barang yang diangkutnya.[31]

[31] Siti Nurbaiti, "Hukum Pengangkutan Darat," *BUKU DOSEN-2020*, 2010.